

**MENINGGALKAN SALAT JUMAT KARENA WABAH  
COVID-19  
(Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Oleh:  
**Nanda Nurul Kahfi**  
**NIM. 17105050067**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1599/Un.02/DU/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : MENINGGALKAN SHALAT JUMAT KARENA WABAH COVID-19 ( Studi Ma'anil al-Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDA NURUL KAIFI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050067  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Asrul, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61c1463d58e5a



Penguji II  
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61e9e711e65df



Penguji III  
Achmad dahlan, Lc., M.A  
SIGNED

Valid ID: 61e6cf2e8322e



Yogyakarta, 13 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61eae7117848

## SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp -

Assalamualaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanda Nurul Kahfi

NIM : 17105050067

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Meninggalkan Shalat Jumat Karena Wabah Covid-19 (studi ma'anil hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Desember 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Asrul, M. Hum.  
NIP. 19850809 201903 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Nurul Kahfi  
Nim : 17105050067  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Ilmu Hadis  
Alamat Rumah : Dsn. Berjel, Ds. Pucangro, Kec. Gudo, Kab. Jombang  
Jawa Timur  
No. Hp : 085707431247  
Judul : MENINGGALKAN SHALAT JUMAT KARENA  
WABAH COVID-19 (Studi Ma'anil hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqsyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah kembali dengan biaya sendiri.
3. apabila dikemudian hari ternyata diketahui karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 8 Desember 2021  
Saya yang menyatakan,  
  
METERAI  
TEMPEL  
17105050067  
Nanda Nurul Kahfi

## **MOTTO**

“Untuk saat ini nikmat sehat adalah segalanya, sabar,  
ikhlas menghadapi PPKM level 4”

“Buatlah kursimu atau panggungmu sendiri.

Jangan mengharapkan uluran dari orang lain”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, karya ini penulis persembahkan:

Untuk diri sendiri, terimakasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terimakasih atas semua usaha dan upayanya, terimakasih usaha berproses menjadi lebih baik, terimakasih juga sudah mau berusaha menyadarkan diri bahwa diri sendiri ternyata tidak seburuk itu.

Untuk kedua orang tua penulis Ibu Tuminah dan Bapak sabar, teimakasih atas segala semangat dan do’a yang tak henti-hentinya selalu terselip dalam setiap sujud kepadanya-Nya, terimakasih atas semua air mata, keringat, lelah, dan waktu yang sudah terkorbankan untuk memberikan yang terbaik bagi penulis. Dan tak lupa juga kepada si tengah dan si bontot saya, terimakasih telah memberi banyak hal dan warna dalam hidup penulis.

Sahabat dan teman yang ada dalam kehidupan saya,  
Jurusan tercinta, Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,  
Almamater kebanggaan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **“MENINGGALKAN SALAT JUMAT KARENA WABAH COVID-19 (STUDI MA’ANIL HADIS)”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sang rasul pilihan pembawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan dan segala ketabahnya. Serta untaian doa tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat, seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, semoga kelak kita akan mendapatkan syafa’atnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Berbagai macam hambatan yang penulis hadapi selama menjalankan studi hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini berkat doa, bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., MA., sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Drs. Indal Abror, M. Ag. Selaku Kaprodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dan almarhum Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M. Ag. Selaku mantan Kaprodi Ilmu Hadis yang sangat berjasa dalam Pendidikan Akademik
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Asrul, M. Hum., yang telah bersedia dan sudi meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penasihat Akademik (DPA), Achmad Dahlan, Lc., M. A. yang telah membimbing penulis dalam setiap perjalanan penjangnya dalam menjadi mahasiswa.
6. Seluruh dosen program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis dengan begitu luasnya.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga atas keikhlasannya dan kerendahan hatinya dalam melayani serta membantu segala kebutuhan seluruh mahasiswa, khususnya penulis.
8. Kedua orang tua saya, ibu (Tuminah) dan bapak (Sabar), terimakasih atas didikan dan dukungan dari segala segi baik materi



maupun doa sehingga penulis mampu menghadapi dan melewati segala perjuangan sampai detik ini.

9. Kepada adik-adik saya Rohimmah Romadloni dan Tegar Shobirin yang selalu memberikan doa', semangat dan dukungan, dan sepupu-sepupu saya: Ike suci Nurlaili, Puput Dewi Angraini yang senantiasa selalu mensupport saya.
10. Teruntuk keluarga besar Ponpes. Ulul Albab Balirejo yang telah memberi banyak pelajaran hidup yang begitu berarti bagi perjalananku. Terutama buat Aini, Ofi, Jannah terimakasih sudah berkenan menjadi teman sekaligus saudara saya di tanah rantau.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2017, yang telah kebersamai perjalanan mencari ilmu di kampus kurang lebih selama empat tahun.
12. Silvy, Isti, Mely, Dewi, Dani, Hamzah, Diki, Finda, dll kepada teman-teman ngopi dan main, terimakasih atas kenangannya.
13. Dan seluruh pihak yang telah membantu serta mendoakan penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Terutama teman saya, Maliha yang rela saya ganggu waktu tidurnya.
14. Teruntuk Yogyakarta. Terimakasih telah memberi banyak kenangan indah bersama orang-orang hebat. Banyak orang bilang Jogja terbuat dari rindu dan saya setuju, Jogja dengan segala romansanya, semoga bisa terus bersua di tempat ini lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak. Penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari atas keterbatasan pengetahuan. Terlepas dari itu semua, penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap program studi Ilmu hadis, khususnya dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, umumnya.

Yogyakarta, 08 Desember 2021

Nanda Nurul Kahfi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	H
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Tunggal Karena Syaddah ditulis Rangkap**

مُعَاقِدِينَ	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

### D. Vokal Pendek

َ (Fathah)	Ditulis	A
ِ (Kasrah)	Ditulis	I
ُ (Dammah)	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wau mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaūl</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------



القياس	Ditulis	Al-Qiyās
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD)

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat dilutes menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Agama Islam mempunyai simbol bakti diri antara umat kepada sang penciptanya yakni dengan mengerjakan salat wajib maupun Sunnah serta mengerjakan kebaikan dan menjauhi larangan-Nya. Salat yang wajib dikerjakan seorang muslim yaitu salat wajib lima waktu dan salat Jumat yang dimana hukum salat Jumat dalam Islam yakni wajib 'aini kecuali empat golongan yaitu, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan pria dewasa yang sedang sakit. Empat orang tersebut termasuk dalam golongan *a'dzār al-Jum'āt*, yang tidak mempunyai kewajiban mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Jumat.

Baru-baru ini dunia sedang di guncang oleh menyebarnya wabah covid-19. Hampir semua negara termasuk Indonesia sedang sibuk melakukan pencegahan penyebaran virus mematikan ini, salah satu upayanya yaitu dengan menerapkan *lockdown* atau membatasi diri untuk aktivitas di luar rumah dan tempat peribadatan juga diberhentikan untuk sementara waktu, sampai penyebaran virus covid-19 mereda. Tidak ada keraguan lagi jika ada seorang muslim yang terpapar Covid-19, gugur baginya kewajiban salat Jumat, bahkan jika tetap ingin melaksanakan bisa menjadi haram hukumnya, karena dapat menularkan virusnya kepada jamaah lain yang ada di masjid.

Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana cara memaknai dan memahami hadis tentang meninggalkan salat Jumat. *Kedua*, mengetahui kontekstualisasi hadis meninggalkan salat Jumat karena wabah Covid-19. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan kajian pustaka (*library research*). Dengan bersumber kitab-kitab yang telah terhimpun dalam al-Kutub al-Tis'ah, serta berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode yang dibawa oleh Yusuf al-Qardhawi, yakni memahami hadis sesuai isi al-Qur'an, menghimpun hadis yang satu tema, memahami hadis sesuai asbabul wurud, membedakan makna hakiki dan majazi, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.

Penelitian ini membahas tentang rukhshāh (keringanan) hukum meninggalkan salat Jumat pada masa wabah covid-19, berdasarkan dari sumber hukum Islam yaitu al-qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Pada pembahasan berikutnya menekankan pada kajian hadis meninggalkan salat Jumat karena wabah covid-19. Tulisan ini menemukan dua hasil penelitian, pertama, salat Jumat hukumnya wajib namun tidak wajib bagi orang yang berada dalam kondisi sakit, takut sakit, khawatir terhadap jiwa, hujan, cuaca yang sangat dingin dan mewabahnya suatu penyakit seperti wabah covid-19. Penetapan hukum ini yang awalnya pada tingkat kebutuhan sekunder berubah menjadi kebutuhan primer karena penyebaran virus covid-19 ini sudah mengancam keselamatan jiwa. Kedua, selama udzur syar'i masih melanda, maka meninggalkan salat Jumat tidak ada batasannya.

**Kata Kunci:** Salat Jumat; Covid-19; Rukhshāh.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT, COVID-19 DAN TEORI MA'ANIL HADIS .....</b>	<b>16</b>
A. Gambaran Umum Salat Jumat .....	16
1. Pengertian Salat Jumat .....	16
2. Sejarah Salat Jumat .....	18
3. Larangan Meninggalkan Salat Jumat .....	19
B. Problematika Covid-19 dan Protokol Kesehatan.....	22
C. Teori Ma'anil Yusuf al-Qardhawi .....	24
1. Biografi Yusuf al-Qardhawi.....	24

2. Teori Ma'ānīl Yusuf al-Qardhawi .....	25
<b>BAB III HADIS TENTANG SALAT JUMAT .....</b>	<b>28</b>
A. Redaksi Hadis-Hadis Tentang Meninggalkan Salat Jumat Karena Wabah Covid-19 .....	31
1. Hadis-hadis yang Setema .....	31
2. Hadis-hadis Yang Bertentangan.....	37
B. Kajian Sanad Hadis.....	40
<b>BAB IV PEMAHAMAN HADIS MENINGGALKAN SALAT JUMAT KARENA WABAH COVID-19 .....</b>	<b>48</b>
A. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk al-Qur'an.....	49
B. Analisis Teks.....	59
C. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan latar Belakang, Situasi, serta Tujuannya. ....	63
D. Perubahan Situasi dan Implikasinya .....	65
E. Kontekstualisasi Hadis-hadis Meninggalkan Salat Jumat .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xix</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah merupakan simbol menyatakan bakti diri seorang muslim kepada penciptanya, yang mana didasari dengan ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah salat merupakan ibadah yang menghadapkan jiwa dan hati seorang muslim hanya kepada pencipta-Nya. Ibadah salat disebut juga dengan sebuah kegiatan upacara ritual yang setiap gerakan dan ucapannya itu berupa doa dan zikir. Ibadah salat juga di yakini sebagai tolak balak terhadap segala musibah, dan upaya mendekatkan diri pada Tuhan yang Mahakuasa atas alam semesta ini.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia ke muka bumi ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya,<sup>2</sup> sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi; "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku" (QS. Az-Zariyat [51]: 56). Dalam urusan persembahan setiap agama pasti memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda-beda dan salat merupakan simbol dari sebuah penghormatan kaum muslim kepada tuhan. wajib hukumnya bagi seorang muslim dalam mengerjakan ibadah salat, karena ibadah salat merupakan urutan kedua dalam rukun islam,

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani (dkk). *"Kesadaran Teologis Keberagaman Umat Manusia Dalam Menghadapi Wabah Covid-19"*, (jurnal, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020): 8.

<sup>2</sup> Muhibbun Sabri, *"Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jumat"*, (Skripsi, Banda Aceh, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019): 1.

yang mana meninggalkannya bisa mendapatkan dosa. Salat terbagi menjadi dua yakni, salat sunnah dan salat wajib.

Adapun, salat wajib yang paling mulia nan agung selain menjalankan salat lima waktu adalah menjalankan Salat Jumat.<sup>3</sup> Salat Jumat merupakan salat yang di laksanakan pada hari Jumat dengan mengerjakan dua rakaat secara berjamaah setelah khutbah di kumandangkan, yang mana hukum melaksanakan solat Jumat adalah Fardhū ‘aīn (wajib bagi setiap individu) dengan ketentuan: muslim laki-laki, mukallāf, sehat (jasmani rohani), dan bermukim pada suatu daerah (bukan mūṣaffir).<sup>4</sup> Dan barang siapa meninggalkan salat Jumat tanpa memenuhi syarat diperbolehkannya meninggalkan dengan alih-alih menganggap ringan atas kefardhuannya, maka seseorang tersebut akan di cap hatinya sebagai orang munafiq atau lalai oleh Allah.<sup>5</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksanaan salat pasti mempunyai rukun dan syarat-syarat dalam pelaksanaannya, sehingga pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya menentukan sah tidaknya salat. Namun jika di pandang lebih jauh tentang kesepakatan ulama mengenai pendapat bagaimana pelaksanaan rukun dan syarat-syarat solat, maka masih

---

<sup>3</sup> Mursalin, *“Nilai-nilai Pendidikan Dalam Ibadah Shalat Pada Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Bentuk Pribadi Muttaqin”*, (Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Panca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018): 1. N

<sup>4</sup> Firdaus, *“Shalat Jumat Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet dan Buruh)”*, (Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012): 9.

<sup>5</sup> Muhibbun Sabri, *“Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum’at”*, (Skripsi, Banda Aceh, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019): 3.



banyak perbedaan pendapat di antara ulama-ulama, termasuk tentang syarat dilarangnya meninggalkan salat Jumat. Sebagaimana dalam hadis:

وَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ  
يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ  
حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ  
وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَحْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Alī Al Hulwani telah menceritakan kepada kami Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah yaitu Ibnu Sallam dari Zaid yakni saudaranya, bahwa ia mendengar Abu Sallam ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Hakam bin Mina' bahwa Abdullah bin Umār dan Abu Ḥurairāh keduanya telah menceritakan kepada Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarinya, *“Hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutuhkan hati mereka, dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.”* (HR. Muslim:1432)<sup>6</sup>

Melihat paparan hadis di atas, dapatlah kita ambil inti sarinya, bahwa salat Jumat mempunyai kedudukan yang istimewa dan hukum meninggalkannya sangatlah tidak di anjurkan. Namun melihat kondisi di era

---

<sup>6</sup> Ensiklopedia Hadis, "Teguran Keras dari Meninggalkan Shalat Jumat", Hadis no: 1432.

sekarang meninggalkan salat jumat itu sangat dianjurkan, karena di era ini umat manusia Sedunia sedang berperang dengan wabah virus covid-19, yang mana wabah ini masih di bilang baru dan belum di temukan penawarnya, penyebaran virus ini bisa di cegah dengan mengurangi adanya kerumunan, dan menjaga jarak antar sesama. Sedangkan dalam pelaksanaan salat Jumat sendiri harus melibatkan banyak orang, dan pemerintah pun telah memberi pemahaman tentang di perbolehkannya meninggalkan salat jumat pada era wabah virus covid-19. Seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْشِيرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami' Abbās bin 'Abdul 'Adzīm telah menceritakan kepadaku Ishāq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Huraim dari Ibrahim bin Muhammad Al Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *Jum'at itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali empat golongan, yaitu: hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit "* Abu Daud berkata: *"Thariq bin Shihab pernah melihat (hidup semasa) Nabi*

*shallallahu 'alaihi wa sallam, namun dirinya tidak mendengar sesuatu pun dari beliau<sup>7</sup>".*

Kegiatan meninggalkan salat Jumat pada era ini di perintahkan dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, pemerintah secara khusus sudah menganjurkan untuk membatasi pertemuan social, seperti larangan pergi ke tempat yang terjangkit virus, tempat umum yang menjadi tempat berkumpulnya orang banyak dan mengutamakan untuk حفظ النفس (menjaga jiwa) dan keselamatan bersama dengan cara menghindari kemudaratan atau perbuatan yang menimbulkan bahaya. Pertimbangan kedua, adalah karena takut masjid akan menjadi salah satu sebab virus semakin menyebar, jika berlangsungnya kegiatan salat yang melibatkan banyak orang seperti: salat Jumat, salat jamaah dan salat-salat sunnah yang tidak diberhentikan. Penyebaran virus covid-19 ini mengakibatkan penutupan tempat pelaksanaan ibadah, dikarenakan takut terjangkit virus dan pertimbangan ini berdampak pada perubahan syariat keagamaan, yang dimana akan menjadikan sakit dan rasa takut sebagai bagian dari udzur seseorang untuk tidak mengikuti salat Jumat.

Namun seiring berjalannya waktu peraturan pencegahan virus covid-19 sudah mulai di longgarkan, dari diperbolehkannya bepergian ke beberapa daerah dengan melakukan cek kesehatan sebelum berangkat, menghadiri

---

<sup>7</sup> H.R.Sunan Abu Dāud No. 901, Abu Daud bin al-As'ab bin Ishak bin Basyir al-Azdi as-Sujastani. *Sunan Abi Daud*, Dar Ihya' at-Turos al-Arabi. juz 3, hlm 265

perkumpulan keagamaan, melakukan jamaah salat dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan tak lupa mencuci tangan lalu cek suhu tubuh sebelum memasuki area kegiatan dan sekarang pun sudah banyak tersebar dilakukannya vaksinasi penambah imun untuk mencegah terpapar virus.

Melihat sudah adanya vaksinasi dan kelonggaran peraturan penanganan penyebaran virus covid-19, apakah hadis meninggalkan salat Jumat sudah bisa dipertegas lagi dalam pemaknaan dan pemahamannya, karena melihat sudah adanya vaksinasi dan kelonggaran peraturan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih tentang pemaknaan hadis meninggalkan salat Jumat karena wabah covid-19, dengan menggunakan teori Yusuf al-Qardhawi, yang mana delapan teori beliau dalam memahami hadis dirasa lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam penelitian.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat di ambil problem permasalahan dan beberapa titik poin pengkajian dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana memaknai dan memahami hadis Nabi tentang meninggalkan salat Jumat?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis meninggalkan salat Jumat karena wabah covid-19?

---

<sup>8</sup> Khoiri M. Alim, *Interaksi Dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi)*, Universum Vol. 12, No. 1, (Januari 2018).

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Mengetahui pemaknaan dan pemahaman hadis Nabi tentang meninggalkan salat Jumat.
2. Agar mengetahui kontekstualisasi hadis meninggalkan salat Jumat karena wabah covid-19.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai menambah wawasan dan perkembangan kajian penelitian hadis dalam akademik kritik matan hadis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, penjelasan, pemahaman, dan pandangan terhadap kasus meninggalkan salat Jumat karena wabah covid-19.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian maupun penelitian yang membahas tentang ma'ānī al-hadīṣ sudah banyak yang membahas. Begitu juga dengan pembahasan studi ma'ānī al-hadīṣ tentang meninggalkan salat Jumat. Namun pembahasan yang akan di bahas oleh peneliti ini lebih kepada penelitian hadis-hadis meninggalkan salat Jumat karena wabah covid-19, pembahasan ini jelas berbeda dengan penelitian

sebelumnya. Untuk menghindari adanya kesamaan, peneliti akan memberikan beberapa tumpuan, yaitu:

Pertama, skripsi berjudul “*Hukum Shalat Jumat Selain di Masjid Ditinjau dari Fiqih Empat Mazhab dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016*”. Di dalamnya menjelaskan tentang beberapa problematika salat Jumat, tentang tempat salat Jumat, waktu pelaksanaan salat Jumat, sah dan tidaknya salat Jumat ketika ada syarat yang tidak terpenuhi.<sup>9</sup>

Kedua, buku berjudul “*Hukum-hukum Terkait Ibadah Sholat Jumat*” yang ditulis Ahmad Sarwat, Lc., MA, merupakan kumpulan tulisan yang membahas hal-hal yang berkaitan tentang salat Jumat. Dari buku ini dapat mengetahui beberapa aspek yang dikaji untuk membahas lebih dalam tentang salat Jumat.<sup>10</sup>

Ketiga, skripsi berjudul “*Shalat Jumat Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet dan Buruh)*” karya Firdaus, tulisan tersebut lebih memfokuskan pada pemahaman bagaimana pentingnya mengerjakan salat Jumat dan resiko apa yang akan

---

<sup>9</sup> Al Qodri, “*Hukum Shalat Jum’at Selain Di Masjid Ditinjau Dari Fiqih Empat Mazhab Dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016*”, (Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Hukum-hukum Terkait ibadah Sholat Jumat*, cet. 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)



didapat ketika meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada alasan yang menghalangi pada kalangan pekerja.<sup>11</sup>

Keempat, jurnal berjudul “Tafakur Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan Islam” karya Nawal El Zuhby, dalam tulisannya menjelaskan pengertian tentang apa itu virus covid-19 dan seberapa berbahaya virus itu.<sup>12</sup>

Kelima, jurnal dengan judul “Relevansi Syahid Ma’nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma’ānī al-Hadīs” karya Dede Mardiana, di dalam karyanya beliau membahas syahid ma’nawi yakni hadis tentang penyakit menular yang dimana untuk saat ini sangat relevan dengan wabah covid-19 dan ini merupakan teori sangat mendasar untuk metodologi ilmu hadis yang mampu mengungkap makna hadis tentang penyakit menular dan juga ditopang dengan pendekatan ma’anil secara praktis.<sup>13</sup>

Keenam, jurnal berjudul “Syariat Islam Dalam Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan” karya Mukran H. Usman, membahas tentang bagaimana keselarasan syariat Islam terhadap kemaslahatan manusia di tengah wabah covid-19, yang dimana

---

<sup>11</sup> Firdaus, “*Shalat Jumat Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penypadap Karet dan Buruh)*”, (Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012): 9.

<sup>12</sup> El Zuhby Nawal, *Tafakur Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan islam: jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 14, No. 1, (Januari 2021).

<sup>13</sup> Mardiana Dede dan Darmalaksana Wahyudin, *Relevansi Syahid Ma’nawi Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma’anil Hadis*, jurnal *Perspektif* Vol. 4, No. 1, (Mei 2020).

kemaslahatan kehidupan manusia merupakan tujuan utama dari pada syariat Allah yang sangat memprioritaskan kemaslahatan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Maka dari itu memberikan penjelasan dan beberapa anjuran dalam bentuk larangan atau pembatasan oleh pemerintah tentang kegiatan keagamaan dan pendidikan yang di lakukan secara tatap muka langsung ketika terjadi wabah covid-19 sangat di anjurkan untuk kemaslahatan.<sup>14</sup>

Ketujuh, dalam jurnal berjudul “Peran Otoritas Agama di Masa Pandemi Covid-19” karya Parluhutan Siregar dan Mara Ongku Hsb, membahas tentang pandemic virus covid-19 yang sangat membahayakan dan mengancam berbagai sector kehidupan, termasuk dalam melakukan kegiatan beragama yang dimana biasanya kegiatan agama terbuka selebar-lebarnya tanpa ada aturan yang berlaku seperti sekarang ini. Dalam keagamaan yang mana setiap harinya harus mematuhi protokol kesehatan, memunculkan kebiasaan baru yang belum pernah di rasakan oleh masyarakat, dengan hal ini maka tampaknya berdamai dengan keadaan saat ini sangatlah dianjurkan.<sup>15</sup>

Kedelapan, jurnal “Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan New Normal”, Cholisa Rosanti, didalam jurnalnya membahas tentang edaran pemerintah yang harus menerapkan social distancing atau jaga jarak dan

---

<sup>14</sup> Usman H. Mukran (dkk), *Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Kegamaan Dan Pendidikan: jurnal penelitian* Vol. 12, No. 1, (2020).

<sup>15</sup> Siregar Parluhutan dan Mara Ongku Hsb, *Peran Otoritas Agama di Masa Pandemi Covid-19*, jurnal Keagamaan dan Pendidikan Vol. 16, No. 2, (Desember 2020).

sampai mengeluarkan fatwa MUI tentang tempat ibadah yang harus disertai dengan standar protokol kesehatan yang dimana harus dipatuhi oleh jamaah. Syariat tersebut juga pernah di amalkan oleh Nabi SAW kala wabah menimpa mereka.<sup>16</sup>

Kesembilan, jurnal dengan judul “Pandemi Covid-19 Agen Perubahan Pendidikan Akhlak Covid-19 Pandemic is an Agent of Moral education Change” karya Hadarah, beliau membahas tentang pandemi yang sudah melanda dunia secara global telah melumpuhkan tatanan umat manusia dari sosial, budaya, ekonomi, gaya hidup sampai dengan akhlaknya. Dan disini juga membahas bahwa akhlak seorang muslim itu bukan hanya sebatas pada bagaimana mereka menikmati dan mensyukuri karunia Allah, melainkan juga ketika mereka mendapatkan musibah seperti sekarang ini.<sup>17</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dengan memperhatikan beberapa objek kajian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang baru dari penelitian ini adalah bahwasanya penulis lebih memfokuskan kajian pada kebolehan untuk meninggalkan shalat Jumat di era Covid-19 berdasarkan pada kajian ma’al-hadi>s\). Sehingga dengan demikian, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan.

---

<sup>16</sup> Rosanti Cholisa, *Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan New Normal*: jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 7, No. 01, (2021).

<sup>17</sup> Haradah, *Pandemi Covid-19 Agen Perubahan Pendidikan Akhlak Covid-19 Pandemic is an Agent of Moral Education Change*: jurnal kajian Mutu Pendidikan Vol. 3, No. 2, (Januari 2020).

## E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kerangka teori untuk mengetahui dan menunjukkan arah maupun cara kerja sebuah penelitian. Dalam meneliti hadis akan ada tiga titik fokus kajian yang dibahas, yaitu: kritik sanad, matan, dan makna hadis atau yang sering disebut dengan ma'āni al-hadīṣ.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi yang mana beliau memiliki 8 metode dalam memahami hadis. Pertama, memahami hadis harus sesuai dengan petunjuk al-Quran. Kedua, menghimpun hadis yang setema. Ketiga, menggabungkan atau mentarjih hadis yang bertentangan. Keempat, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan. Kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. Keenam, membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz. Ketujuh, dalam memahami hadis harus membedakan antara alam ghaib dan alam nyata. Kedelapan, memastikan makna kata-kata dalam hadis.<sup>18</sup>

Dalam kedelapan teori yang ditawarkan Yusuf al-Qardhawi, tidak semuanya akan digunakan, melainkan hanya menggunakan teori yang sesuai dengan konteks hadis yang sedang dibahas. Adapun dua teori yang tidak akan digunakan yaitu teori keenam dan ketujuh, memahami makna hadis bermakna sebenarnya dan bersifat majaz dan hadis harus membedakan antara alam ghaib dan alam nyata. Dipilihnya teori Yusuf al-Qardhawi karena dirasa lebih cocok dan

---

<sup>18</sup> Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, cet. 1, (DI Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), hlm. 6

sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini melihat dari beliau yang memiliki jiwa modernisasi dan juga menurut beliau untuk memahami hadis perlu memperhatikan beberapa hal yakni pemahaman tekstual dan kontekstual.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan tertentu dan menggunakan cara yang teratur agar memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Beberapa penelitian yang digunakan:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (*Library research*), yaitu dengan pengumpulan data dari berbagai buku, kitab, skripsi, tesis, jurnal, serta literature yang memiliki kaitannya dengan tema yang dikaji.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berpacu pada riwayat Ṣhaḥīḥ Bukhārī no. 850, Abu Dāud no. 901, dan riwayat Musnad Ahmad no. 5301. Sedangkan data sekundernya berpacu kepada kitab-kitab, buku, skripsi, tesis, jurnal, literature, dan internet yang memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang di bahas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan pengumpulan teknik dokumentasi, dengan cara pengumpulan data-data yang sesuai dengan tema yang berkaitan dengan penelitian. Penulis mengumpulkan data berupa hadis-hadis dan data-data yang masih berkaitan dengan meninggalkan salat Jumat karena wabah covid-19.

#### 4. Teknik Penyajian Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data tersebut di analisis dan setelah itu di deskripsikan secara jelas dan barulah ditarik kesimpulan agar mendapatkan pandangan, pendapat serta kesan terhadap data-data tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika merupakan gambaran seperti apa penelitian ini dan sistematika ini terdiri dari lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang didalamnya akan membahas tentang apa yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas tema tersebut, kemudian perumusan masalah yang nanti akan terjawab oleh adanya penelitian, serta apa tujuan dan kegunaan penelitian ini. Diteruskan dengan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa penelitian maupun tulisan yang masih ada keterkaitannya dengan tema sebagai informasi bahwa penelitian ini belum ada yang membahas dan menggunakan beberapa metode penelitian untuk menganalisis data yang masih ada kaitannya dengan tema.



Bab Dua, memberikan gambaran umum tentang salat Jumat, yang meliputi sejarah meninggalkan salat Jumat, problematika dan beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan pada era covid-19, juga menjelaskan bagaimana teori ma'ānī al-hadīṣ Yusuf al-Qardhawi untuk memahami hadis tentang salat Jumat.

Bab Tiga, dalam bab ini akan membahas tentang kajian sanad hadis tentang salat Jumat yang setema maupun yang bertentangan, kemudian dilakukan penelitian terhadap rawi masing-masing hadis. Penelitian ini diajukan untuk mengetahui kedudukan hadis tersebut.

Bab Empat, yaitu berupa analisis mengenai pemahaman serta pemaknaan hadis sesuai dengan metodologi Yusuf al-Qardhawi dan kontekstualisasi hadis ragam tentang salat Jumat dan transformasinya di era saat ini (era covid-19).

Bab Lima, memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian ini, sekaligus saran dan penutup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai tindakan meniadakan kegiatan salat Jumat dan kontekstualisasinya di era modern dengan studi Ma'āni al-Hadīṣ teori Yusuf al-Qardhawi, penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Kesimpulan ini dapat dijabarkan dalam beberapa point di bawah ini:

1. Semenjak virus corona masuk ke Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona ke masyarakat. Melihat keadaan masyarakat Indonesia yang takut dan khawatir dengan adanya virus covid ini, maka pemerintah membuat fatwa terkait permasalahan tentang keagamaan di tengah pandemi termasuk peniadaan salat Jumat. Salat Jumat hukum pengerjaannya wajib namun tidak wajib bagi orang yang berada dalam kondisi sakit, takut sakit, khawatir terhadap jiwa dan harta, hujan cuaca yang dingin atau sangat panas dan mewabahnya suatu virus seperti virus covid-19. Penetapan hukum keringanan melaksanakan salat Jumat yang awalnya pada tingkatan kebutuhan sekunder berubah menjadi kebutuhan primer yang mana karena penyebaran virus covid-19 ini telah mengancam keselamatan jiwa. Sebagai masyarakat kita juga wajib menaati pemimpin yang mana menyuruh untuk sementara waktu meniadakan salat berjamaah

termasuk salat Jumat, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Dari hadis yang di teliti dapat diketahui bahwa terdapat keringanan untuk meniadakan salat Jumat, yang mana sejatinya menjalankan salat Jumat merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim laki-laki. Namun suatu peristiwa yang menjadi keringanan peniadaan salat Jumat yaitu karena adanya badai hujan pada zaman Nabi yang mana bisa menjadi pandangan bahwa meniadakan salat Jumat dengan keringanan kecil saja boleh di tinggalkan, apalagi dengan udzur yang lebih penting dan banyak menimbulkan mudaratnya. Selama udzur syar'i masih melanda maka meninggalkan salat Jumat tidak ada batasannya, namun pada saat ini penyebaran virus covid-19 sudah mulai terkondisikan, maka menjalankan salat Jumat juga sudah mulai dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

## **B. Saran**

Karena fokus penelitian ini tentang pemahaman hadis-hadis di perbolehkannya meninggalkan salat Jumat karena wabah covid-19. Penulis sangat berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih terbuka pandangannya mengenai pelaksanaan salat Jumat pada era pandemi ini. Yang mana jika di lihat pelaksanaan salat Jumat hukumnya wajib bagi umat muslim laki-laki, namun di sisi lain meninggalkan salat Jumat pada era pandemi ini di perbolehkan dengan tujuan mencegah penyebaran virus semakin meluas,

memelihara jiwa yaitu memelihara jasmani dan rohani serta menjauhi kemudharatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. 2017. *Kaidah-kaidah Fikih*. Kencana: Jakarta.
- Abdillah, Abu Muhammad bin Abdurrahman bin al-Fadl Bahram at-Tamimi ad-Darimi. t.t. *Sunan ad-Darimi*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah.
- Abror, Indal. 2017. *Metode Pemahaman Hadis*, cet. 1. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press.
- Ahmad, Abdillah bin Muhammad bin Hanbal as-Syayani. 1993. *Musnad al Imam Ahmad*. Bairut Daru Ihya’ at-Turos al-A’rabi.
- Al Qodri. *Hukum Shalat Jum’at Selain Di Masjid Ditinjau Dari Fiqih Empat Mazhab Dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016*. Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.
- al-Asqalani, Abu al-Fādhl Ahmad bin Alī bin Muhamad al-Kanani. 1996. *Tahzīb at Tahzīb*. Beirut: Dār al-Ma’rifat. Juz 5.
- Alim, Khoiri M. 2018. *Interaksi Dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi)*, Universum Vol. 12, No. 1, (Januari 2018).
- Al-Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i. t.t. *Sunan Nasa’i*. Bairut: Dar ‘Alamiyah Mesir.
- Al-Mizzī. 1994. *Tahzīb al-Kamāl*. Beirut: Dār al-Fikr. Juz 2.
- Asror, Miftah, dan Imam Musbikin. 2015. *Membedah Hadis Nabi SAW Kaedah dan Sarana Studi Hadis Serta Pemahamannya*, Jawa Timur: Jaya Star Nine.
- As-Sayuthi, Al-Hafizh Jalaluddin. 1985. *Asbab Wurud Al Hadits: Proses Lahirnya Sebuah Hadits*. Bandung: Pustaka.
- Fatimah, Siti. t.t. “*Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al Qardawi dalam Memahami Hadis, Institusi Agama Islam Tarbiyut Thalabah Kranji*”.
- Firdaus, “*Shalat Jumat Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet dan Buruh)*”, (Skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012): 9.

- Haradah, *Pandemi Covid-19 Agen Perubahan Pendidikan Akhlak Covid-19 Pandemic is an Agent of Moral Education Change: jurnal kajian Mutu Pendidikan* Vol. 3, No. 2, (Januari 2020).
- Ismail, M. Syuhudi. 1991. *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang).
- Mardiana Dede dan Darmalaksana Wahyudin, *Relevansi Syahid Ma'nawi Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'ānil Hadīṣ*, jurnal Perspektif Vol. 4, No. 1, (Mei 2020).
- Mufida, Saleha (dkk), “*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi*”, Universitas Pertahanan, Jurnal Independen, Vol. 1 No, 2, Oktober 2020.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari. 1993. *Shahih Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Yazid Ar-Rabi'i Al-Qazwini Ibnu Majah. t.t. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar Ihya' at-Turos al-Arabi.
- Mursalin, “*Nilai-nilai Pendidikan Dalam Ibadah Shalat Pada Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Bentuk Pribadi Muttaqin*”, (Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Panca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018): 1.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hujaj bin Muslim al-Kusairi an-Naisaburi. 1992. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Nawal, El Zuhby. *Tafakur Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan Islam: jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 14, No. 1, (Januari 2021).
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Bagaimana Memahami Hadis*. Bandung: Karisma.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Studi Kritis As-Sunah*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Rahmatullah, Muh Anis, Kusnadi, *Shalat dan Khutbah Jumat Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Mesjid Saat hutbah): jurnal Mimbar* Vol. 6, No. 1, (2020).
- Rosanti Cholisa, *Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan New Normal: jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 01, (2021).
- Sabri, Muhibbun. “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jumat*”, (Skripsi, Banda Aceh, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019): 1.



- Saebani, Beni Ahmad, (dkk). 2020. *Kesadaran Teologis Keberagaman Umat Manusia Dalam Menghadapi Wabah Covid-19* dalam jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sarwat, Lc., MA, Ahmad. 2018. *Hukum-hukum Terkait Ibadah Sholat Jumat*, cet. 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Sholihin. 2021. *Heurmenetika As-Sunah Yusuf Qardhawi*, Dalam Jurnal Ilmiah An-Nur.
- Siregar Parluhutan dan Mara Ongku Hsb, *Peran Otoritas Agama di Masa Pandemi Covid-19*, jurnal Keagamaan dan Pendidikan Vol. 16, No. 2, (Desember 2020).
- Sulaiman, Abu Daud bin al-As'ab bin Ishak bin Basyir al-Azdi as-Sujastani. t.t. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Surahmat. 2015. *Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qardawi*: jurnal Inovatif Vol. 1, No. 2.
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. 2016. *Metodologi Penelitian Hadis*.
- Sutopo, "Analisis Hermeneutika atas Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Hadis-hadis Ekonomi", IAIN Tulungagung, Jurnal Iqtishadia, Vol. 8 No,2, September 2015.
- Syahid, Ahmad. *Tela'ah Heurmenetika Hadis Yusuf Qardhawi* dalam Jurnal Rausyan Fikr. Volume 16 No 1.
- Syamsuddin, *Keringanan (Rukhshah)Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jama'ah Serta Kewajiban Menaati Ulul Amri*: jurnal Al-'Adl Vol. 13, No. 2, (Juli 2020).
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Try Bunga Firma, *Normal Baru Dalam Pratik Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Padang*: jurnal Al-Adyan Vol. 1, No. 2. 2020.
- Usman H. Mukran (dkk), *Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Kegamaan Dan Pendidikan*: jurnal penelitian Vol. 12, No. 1, (2020).



Zuhri, Saifudin. *Predikat Hadis Dari Segi Jumlah Riwayat Dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad*, Dalam Jurnal SUHUF, Volume 20, Nomor 1.

